

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maraknya aksi kekerasan, dan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat akhir-akhir ini sempat menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Pihak pemerintah dan tentunya masyarakat luas sangat mencemaskan dengan semakin meluasnya serangkaian aksi kekerasan dan kejahatan yang melibatkan massa cukup banyak tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, banyaknya pelanggaran hukum itu tentu saja bisa menimbulkan kebobrokan. Namun, jika kita perhatikan terjadinya berbagai aksi pelanggaran hukum yang merebak akhir-akhir ini, bukan hanya disebabkan oleh kurang tegasnya para penegak hukum di dalam usahanya untuk melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dalam mematuhi hukum, masyarakat hanya mengetahui tentang hukum tersebut, tetapi masyarakat tidak mempunyai kesadaran dalam mengimplementasikan hukum tersebut.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Scholten yang dikutip Mertokusumo (1984: 2) mengemukakan:

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa hukum itu, atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dengan tidak dilakukan.

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam, karena kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia yang sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukumnya, yang cenderung diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana yang setimpal sesuai dengan sanksi yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan di jatuhkan vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan adalah *reglemen* penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Bisa dikatakan bahwa perlakuan hidup terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajahan Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai objek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka sering kali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik, ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun di Indonesia tidak lagi mempergunakan sistem kepenjaraan sebagai dasar perlakuan terhadap para pelanggar hukumnya karena dalam sistem kepenjaraan menggunakan prinsip balas dendam dengan menyiksa dan memberi nestapa pada narapidana, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan wujud perlakuan terhadap

narapidana adalah pengayoman, yang berarti memberikan pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana.

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam Undang-Undang, menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau Liberal-Kolonial (Harsono, 1995: 9-10).

Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Ayat 2 adalah :

Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindak balas dendam dari negara. Mereka tidak harus diberantas dan diasingkan dari dunia luar, namun mereka harus dibina dan diayomi karena yang seharusnya diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum serta norma-norma sosial.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan asas tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana atau mampu mentaati hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Melly Melyawaty, 2012

Pembinaan Perilaku Narapidana...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Di dalam batang tubuh UUD 1945 Amandemen ke-empat Pasal 1 Ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adapun maksud dari UUD 1945 Amandemen ke-empat Pasal 1 Ayat (3) tersebut adalah bahwa Negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur dan melindungi segenap rakyatnya. Dalam hal ini, bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana atau kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, hukum tersebut harus dijunjung tinggi serta dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh warga negara. Setiap warga Negara harus bertanggung jawab terhadap hukum apabila melakukan tindak pidana, maka dia bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hukuman atau sanksi yang diberikan.

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, sifat mengatur mengandung pengertian bahwa hukum mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, sedangkan hukum bersifat memaksa mengandung pengertian bahwa hukum itu juga dapat memaksa setiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam masyarakat. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya, dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapa pun yang tidak mentaatinya. Secara sadar atau tidak manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup yang mengikat pada manusia sendiri untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Simorangkir dan Sastropranoto (1978: 15) bahwa:

Melly Melyawaty, 2012

Pembinaan Perilaku Narapidana...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang tegas berupa hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum akan dijatuhi oleh hakim yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya.

Menurut Wirjono (1993: 16) terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum, sehingga jenis hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda. Seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal (10), bahwa Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barng-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selain itu menurut Barda Nawawi Arief dalam Priyatno (2006: 2) bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Melly Melyawaty, 2012

Pembinaan Perilaku Narapidana...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam kondisi apapun kejahatan tidak dapat ditolelir, sebab kejahatan menurut Immanuel Kant yang dikutip oleh Kansil (1989: 270) telah menimbulkan penderitaan pada orang banyak. Kejahatan juga senantiasa mengabaikan nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Frans Tanenbaum yang dikutip oleh Weda (1995: 11) yang pernah mengungkapkan “*adagium crime is eternal-as eternal a society*” (dimana ada manusia disana ada kejahatan). Pandangan di atas mengandung pola berfikir yang sama dengan pendapat Hamzah dan Rahayu (1983: 10) menyatakan bahwa kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat dan waktu dan kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia.

Kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial. Kejahatan tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Kejahatan yang dilakukannya bisa berupa pencurian, pembunuhan, penipuan, dan penggelapan. Lebih jelasnya berikut pendapat Kartono (2003: 125), tentang kejahatan:

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana, selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh Undang-undang harus disingkirkan. Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara itu tercantum pada Undang-undang dan peraturan-peraturan, baik yang dipusat maupun pemerintah daerah.

Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, namun pada kenyataannya banyak pula kaum wanita yang melakukan tindak kejahatan, terbukti dengan adanya peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya di sebut LAPAS) Kelas II B Nyomplong Sukabumi pada tahun 2011 yaitu : kasus penggelapan 3 orang, kasus

penipuan 1 orang, kasus korupsi 1 orang, kasus perjudian 1 orang, kasus pembunuhan 1 orang, kasus kekerasan terhadap anak 1 orang, kasus trafficking/perdagangan orang 2 orang, dan kasus narkoba 2 orang.

Kodrat wanita dalam Islam memiliki peran ganda yaitu sebagai penyejuk hati, pendidik utama, menempatkan sorga terhampar dibawah telapak kakinya (*ummahat*). Dibawah naungan konsep Islam, wanita berpribadi sempurna, bergaul ma'ruf, ihsan, kasihsayang, cinta, lembut dan lindung, berkehormatan, berpadu hak dan kewajiban.

Wanita yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan kaum pria, ternyata dapat melakukan suatu tindakan kejahatan, bahkan ada beberapa diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan tentu akan melewati hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

Konsekuensi dari adanya kejahatan adalah penjatuhan pidana (hukuman) atas pelanggaran nilai-nilai yang telah dianggap baik oleh masyarakat. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan oleh negara melalui alat-alatnya (Pemerintah). Sesuai dengan hasil Konferensi Dinas Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964, Sahardjo merumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang terdiri atas sepuluh rumusan :

Melly Melyawaty, 2012

Pembinaan Perilaku Narapidana...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga. Karena itu harus ada pemisahan antara :
 - a. Yang residivist dan yang bukan
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat
 - d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. (R. Achmad Soema di praja, 1979: 13-15).

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pencapaian tujuan pemindaan

tersebut tidak lepas dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan salah satu media penting bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, dan kesadaran hukum.

Dengan demikian, pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menyentuh seluruh aspek pada diri narapidana, dan diharapkan dapat mensinergikan kembali narapidana ketengah kehidupan masyarakat guna menjalankan fungsi dan peran sosialnya, maka narapidana harus dipersiapkan baik aspek jasmani maupun rohaninya melalui proses pendidikan yang utuh.

Salah satu bentuk pembinaan bagi para narapidana adalah dengan adanya kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang dilakukan pada tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan narapidana yang diwujudkan melalui proses pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek seperti yang dikemukakan oleh Zevenbergen (Hamzah dan Rahayu, 1983: 27) yang menyatakan bahwa ada tiga macam memperbaiki si penjahat (narapidana) ini yaitu perbaikan *juridis*, perbaikan *intelectueel*, dan perbaikan *moreel*.

Namun usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu, tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri masyarakat, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1985: 122), berikut ini:

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati

dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya, seterusnya.

Dampak langsung maupun tidak langsung dari proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditunjukkan agar narapidana mempunyai kesadaran hukum serta pemahaman hukum, sehingga ketika narapidana kembali pada lingkungan masyarakat, benar-benar menjadi warga negara yang taat pada hukum. Tetapi kesadaran hukum narapidana cenderung turun setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya satu kali akan tetapi berulang-ulang, baik dengan kasus yang sama maupun kasus yang berbeda.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan pada judul penelitian yaitu: **“Pembinaan Perilaku Narapidana Wanita Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat peneliti rumuskan suatu masalah pokoknya, yaitu **“Bagaimana Pembinaan perilaku narapidana wanita untuk meningkatkan kesadaran hukum?”**.

Untuk mempermudah penganalisaan hasil penelitian, maka masalah pokok dijadikan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana?

2. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi?
3. Bagaimana dampak pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi terhadap kesadaran hukum narapidana?
4. Bagaimana aspirasi masa depan pekerjaan dan penghidupan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui secara faktual bagaimana peran lembaga pemasyarakatan yang diterapkan untuk dapat membentuk kesadaran hukum narapidana.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini yaitu;

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana?
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi?
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi terhadap kesadaran hukum narapidana?
- d. Untuk mengetahui bagaimana aspirasi masa depan pekerjaan dan penghidupan?

D. Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara bersifat teoritis yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan disiplin ilmu yang ditekuni penulis dan dapat memperkaya khasanah tentang peran lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kegunaan praktis yaitu mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk melaksanakan program pembinaan dengan baik, memberikan sumbangan yang bermakna untuk lebih meningkatkan jenis pembinaan agar narapidana dapat sadar dan mentaati hukum.

E. Definisi Konsep

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

2. Narapidana Wanita

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Maksud dari hilangnya kemerdekaan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS narapidana tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya

manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Sedangkan pengertian wanita menurut (Mustofa al-Sibai, 1977: 38) wanita merupakan unsur yang aktif dalam membangun masyarakat, keutuhan dan kesejahteraan. Allah Swt telah memproklamirkan wanita sebagai makhluk yang sempurna, memiliki kecakapan untuk menerima hak-haknya dengan sempurna. Narapidana wanita dapat diartikan sebagai individu yang hilang kemerdekaannya untuk jangka waktu tertentu dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pembinaan Perilaku

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.31 tahun 1999 bahwa pengertian pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Notoatmodjo (2003: 114) menyatakan bahwa perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia darimanusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya.

Dengan demikian pembinaan perilaku dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara terarah untuk memperbaiki sikap dan perilaku yang menyimpang.

4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Scholten, 1954: 166) . Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.

F. Tinjauan Pustaka

1. LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya di sebut LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Tujuan tersebut menekankan pada pembinaan dan bimbingan kepada narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan dapat berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara ketika mereka telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kejahatan dan Penyimpangan Sosial

a. Kejahatan

Melly Melyawaty, 2012

Pembinaan Perilaku Narapidana...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kejahatan merupakan fenomena yang terjadi dari dahulu hingga sekarang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Bongger (1982: 25) bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pembinaan penderitaan (hukuman atau tindakan).

Sedangkan menurut Van Bemmelen (Budimansyah, 2009: 29) bahwa:

Kejahatan adalah tiap-tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan mengatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

b. Penyimpangan sosial

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku disebut penyimpangan sosial (perilaku menyimpang).

Perilaku menyimpang menurut Sarwono (1989: 197) adalah semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain). Sedangkan menurut James W. Van der Zaden penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sedangkan menurut Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut.

Dengan demikian, penyimpangan sosial adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat.

3. Kesadaran Hukum

Sebelum menguraikan konsep kesadaran hukum, terlebih dahulu akan menguraikan konsep kesadaran. Kesadaran menurut Poespoprojo yang dikutip oleh Hendrix (1992: 49) yaitu keadaan tahu, mengerti dan merasa keinsyafan. Secara umum kesadaran merupakan suatu keinsyafan dalam diri manusia dan menjadi dasar untuk merefleksikan sesuatu.

Sedangkan kesadaran hukum menurut Scholten (1954: 166) adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum di LAPAS

Sebelum menguraikan konsep pembinaan kesadaran hukum di LAPAS secara umum, penulis akan menguraikan terlebih dahulu konsep daripada pembinaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 tahun 1999 bahwa pengertian pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Secara definitif Scholten (1954: 166) kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Setelah mengetahui konsep pembinaan dan kesadaran hukum maka dalam hal kaitannya dengan LAPAS, LAPAS dapat diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan kata lain pembinaan kesadaran hukum narapidana di LAPAS adalah segala upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan secara terus menerus, baik formal maupun nonformal, agar setiap narapidana menyadari, memahami, dan menghayati akan pentingnya hukum yang berlaku di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

pendekatan penelitian kualitatif menurut Nurul Zuriah (2006: 83) pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu pendalaman/eksplorasi terhadap sistem yang dibatasi, atau sebuah kasus (beberapa kasus) yang terjadi dalam waktu yang lama melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci yang meliputi berbagai sumber informasi yang sangat berkaitan dengan konteksnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam kualitatif adalah penelitian itu sendiri dalam mengungkap sumber data (responden) secara mendalam dan bersifat radikal, sehingga diperoleh data yang utuh tentang segala pernyataan yang disampaikan sumber data (Moleong, 2010: 163). Sedangkan instrument pembantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi dan angket.

Dalam penelitian ini sumber data adalah petugas Lembaga Masyarakat Kelas II B Sukabumi. Untuk memperoleh data maka teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi literatur, studi dokumentasi dan angket.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi. Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi objek penelitian. Sampel yang secara nyata akan diteliti harus representatif dalam arti mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlahnya (Sukmadinata, 2008: 252). Teknik sampling yang digunakan adalah *teknik simple random sampling*. Seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki peluang yang sama dan bebas dipilih sebagai anggota sampel. Setiap individu memiliki peluang yang sama, karena setiap individu memiliki karakteristik yang sama.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberi makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui suatu proses yaitu penyusunan, mengkatagorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya.

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, menuliskan kembali data-data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar dapat mengungkapkan data dan informasi secara mendetail. Data yang diperoleh dari wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh hasil observasi, dokumentasi, dan angket.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan, yaitu dari hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan angket maka peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis data dari hasil pengumpulan data. Dimana proses analisis data ini dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi dan angket.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung atau berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi yang terletak di jalan Lettu Bakri No. 17 Nyomplong Sukabumi.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 2 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi
- b. 4 orang narapidana wanita

Hal ini dilakukan supaya ada perbandingan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Selain itu juga penulis memperoleh informasi dari informan lain yang dapat menambah dan memperkuat data.